



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 222/Pid.B/2015/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa:

Nama Lengkap : **AKHMAD KHAILANI bin JAILANI;**

Tempat lahir : Pelaihari;

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Agustus 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Majakeling Rt.15 Rw.06 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2015 Nomor : Print-1201/Q.3.18/Euh.2/06/2015 sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d 20 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Juli 2015 Nomor : 222/Pen.Pid/2015/PN.Pli. sejak tanggal 1 Juli 2015 s/d 30 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d 28 September 2015 berdasarkan surat Penetapan tanggal 9 Juli 2015 No. 222/Pen.Pid/2015/PN.Pli

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah melihat barang-barang bukti.

Telah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AKHMAD KHAILANI bin JAILANI** bersalah melakukan tindak pidana "kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa **AKHMAD KHAILANI bin JAILANI** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry 1.0 warna biru No. Reg DA-7773-AF;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry 1.0 warna biru No. Reg DA-7773-AF An. YUSRIANSYAH ANTEMAS ;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol. B I An. AKHMAD KHAILANI;

Dikembalikan kepada terdakwa AKHMAD KHAILANI Bin JAILANI.

- 1 (satu) UNIT sepeda motor HONDA SUPRA x 125 WARNA HITAM PUTIH No.Reg DA-3749-LB An JARY ;

Dikembalikan kepada ahli waris yaitu Sdr.JARY

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa AKHMAD KHAILANI Bin JAILANI pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar jam 18.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Jalan A. Yani Desa Asam-Asam Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Dedi Setyawan, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

⇒ Bahwa terdakwa AKHMAD KHALANI Bin JAILANI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya terdakwa berangkat dari daerah Sungai Danau sekitar pukul 16.00 wita menuju ke Asam-Asam bersama dengan keluarga dengan kecepatan sedang, sesampainya di jalan A. Yani Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong tepatnya di persimpangan tiga PT. PLTU Asam-Asam terdakwa melihat mobil jenis Toyota Avanza membelok ke kiri secara mendadak, secara seponatan terdakwa mengurangi kecepatan dan memberikan tanda klason dan membanting stir ke kanan jalur sebelah dan tiba-tiba dari arah berlawanan ada pengendara sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna putih hitam DA 2487 LB yang telah menyalip dump truck, karena jarak yang sudah terlalu dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sepeda motor yang dikemudikan korban Dedy Setyawan tersebut menabrak mobil Suzuki Carry warna biru DA 7773 AF yang dikemudikan oleh terdakwa, sehingga sepeda motor yang dikendarai korban Dedy Setyawan terpengantol ke badan jalan sebelah kanan arah Kintap menuju Asam-Asam dan mobil Suzuki Carry warna biru DA 7773 AF yang dikemudikan terdakwa berhenti dengan posisi menyerong jalur jalan sebelah kanan arah Kintap menuju Asam-Asam;

⇒ Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban Dedy Setyawan meninggal ditempat kejadian;

⇒ Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Mulia Medika Mandiri (M3)

Nomor : 02/VER/KM3/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Adityawarman diperoleh hasil sebagai berikut :

Nama	:	Dedy Setyawan
Umur	:	17 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Pekerjaan	:	Pelajar
Alamat	:	Jl. UPT Pandan Sari Rt. 15 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan

HASIL PEMERIKSAAN :

Kesimpulan

:	<p>Korban meninggal dunia diperkirakan satu sampai dua jam sebelum pemeriksaan pada tanggal tujuh belas Mei tahun dua ribu lima belas.</p> <p>1. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, tetapi adanya luka robek pada kepala akibat persentuhan benda tumpul, darah yang mengering dari hidung dan telinga sebelah kanan, juga ditemukan lebam warna biru</p>
---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	keunguan pada mata sebelah kanan diakibatkan cedera kepala yang berat tidak bisa disingkirkan dari penyebab kematian.
--	---

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat

(4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JARY bin AHMAD (Alm)** memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, Yang saya ketahui ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 sekitar jam 18.15 Wita di Jl.A.Yani desa Asam-Asam Rt.01 Rw.01 Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu-lintas antara mobil Suzuki Carry 1.0 warna biru DA 7773 AF dengan anak saya bernama DEDI SETIAWAN yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam DA 2487 LRI yang mengakibatkan anak saya meninggal dunia ;
- Bahwa, Pada saat kejadian tersebut saya sedang berada di kebun karet dan diberitahu oleh anak saya yang bernama ALJI SAEFUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,Sebelum kejadian saya mengetahui tujuan kepergian anak saya, yaitu mau ke Simpang 4 Asam-Asam karena disuruh ibunya untuk membeli sembako ;
- Bahwa,Setelah mengetahui kabar tersebut, kemudian saya langsung ketempat kejadian dan melihat kondisi anak saya, kemudian anak saya diantar ke klinik Mulya Medical Mandiri Asam-Asam dan anak saya telah meninggal dunia;
- Bahwa,Pihak terdakwa ada memberi bantuan kepada keluarga saya dan antara keluarga saya dengan keluarga terdakwa ada perdamaian dan tidak ada masalah;
- Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi **KAMELIA binti ALIANSYAH** memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa,Yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 sekitar jam 18.15 Wita di Jl.A.Yani desa Asam-Asam Rt.01 Rw.01 Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu-lintas antara mobil Suzuki Carry 1.0 warna biru DA 7773 AF yang dikemudikan oleh Sdr.AKHMAD KHAILANI dengan seseorang bernama DEDI SETIAWAN yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam DA 2487 LRI yang mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia;
- Bahwa,Pada saat kejadian tersebut saya berada didalam mobil Suzuki Carry duduk dibelakang sopir;
- Bahwa,Pada saat itu keadaan jalan terang, kecepatan sedang dan terdakwa dalam keadaan sehat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,Setelah kejadian tersebut kondisi pengendara sepeda motor meninggal dunia;
- Bahwa,Sepengetahuan saya pihak terdakwa ada memberi bantuan kepada keluarga korban dan antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa ada perdamaian dan tidak ada masalah;
- Atas Keterangan saksi dibenarkan olehterdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keteranganterdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terdakwa AKHMAD KHAILANI bin JAILANI, memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa,Sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 sekitar jam 18.15 Wita di Jl.A.Yani desa Asam-Asam Rt.01 Rw.01 Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu-lintas antara mobil Suzuki Carry 1.0 warna biru DA 7773 AF yang saya kemudikan dengan seseorang bernama DEDI SETIAWAN yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam DA 2487 LRI yang mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia;
- Bahwa, Pada saat mengemudikan mobil tersebut saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa,Pihak saya ada memberi bantuan kepada keluarga korban dan antara keluarga korban dengan keluarga saya ada perdamaian dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry 1.0 warna biru No. Reg DA-7773-AF;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry 1.0 warna biru No. Reg DA-7773-AF An. YUSRIANSYAH ANTEMAS ;
- 1 (satu) lembar SIM Gol. B I An. AKHMAD KHAILANI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) UNIT sepeda motor HONDA SUPRA x 125 WARNA HITAM PUTIH No.Reg

DA-3749-LB An JARY ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka didapatlah fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 sekitar jam 18.15 Wita di Jl.A.Yani desa Asam-Asam Rt.01 Rw.01 Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu-lintas antara mobil Suzuki Carry 1.0 warna biru DA 7773 AF yang terdakwa kemudikan dengan seseorang bernama DEDI SETIAWAN yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam DA 2487 LRI yang mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia;
- Bahwa, benar terdakwa dalam keadaan sehat dan mobil layak jalan;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya atau tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari dakwaan tersebut yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **AKHMAD KHAILANI bin JAILANI**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **AKHMAD KHAILANI bin JAILANI**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekenin PLHvatbaar*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatanTerdakwa ;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa mengemudikan mobil carry dengan keadaan sehat dan mempunyai SIM yang mana mobil adalah termasuk jenis kendaraan bermotor yang sesuai dengan undang0undang nomor 22 tahun 2009 dan terdakwa mempunyai SIM untuk mengemudikan kendaraan bermotor jenis roda empat, dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa tidak bias mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia yaitu DEDY SETYAWAN sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum ex Pasal 310 ayat (4) undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanyaterdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak diketemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana pada diriterdakwa.

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diriterdakwa adalah bermaksud untuk mendidikterdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka pidana yang akan dijatuhkan atas diriterdakwa harus dikurangkan dari lamanyaterdakwaditahandan mengenai penahanan atas diriterdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa status barang bukti akan di tentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana makaterdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009, Pasal 193 dan Pasal 197 UU No.8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa AKHMAD KHAILANI bin JAILANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas**” melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan sebagaimana dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AKHMAD KHAILANI bin JAILANI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa AKHMAD KHAILANI bin JAILANI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry 1.0 warna biru No. Reg DA-7773-AF;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry 1.0 warna biru No. Reg DA-7773-AF An.

YUSRIANSYAH ANTEMAS ;

- 1 (satu) lembar SIM Gol. B I An. AKHMAD KHAILANI;

Dikembalikan kepada terdakwa AKHMAD KHAILANI Bin JAILANI.

- 1 (satu) UNIT sepeda motor HONDA SUPRA x 125 WARNA HITAM PUTIH No.Reg DA-3749-LB An JARY ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih hitam No. Reg. DA-2487-LB An.JARY ;

Dikembalikan kepada ahli waris yaitu Sdr.JARY

6. Membebani terdakwa untuk membaya biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS tanggal 30 JULI 2015** oleh kami **SRI HRSIWI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **SENIN tanggal 3 AGUSTUS 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SULISTIYANTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh **GANES ADI KUSUMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LEO MAMPE HASUGIAN,SH,

SRI HRSIWI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GESANG YOGA MADYASTO, SH.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)